

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Nomor: 987/UN17.41/KL/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **drh. Agus Amir, M.Si**
NIP. 19600730 198903 1 005 : Pejabat Pembuat Komitmen Pemerintah Kota Bontang Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Prof. Dr. SUSILO, S.Pd, M.Pd**
NIP. 19711205 200212 1 002 : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola Pekerjaan Pembakuan Rupabumi Unsur Buatan di Kota Bontang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mulawarman Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Perjanjian Kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan, seperti diuraikan dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya tersebut di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan penuh rasa tanggung jawab, masing-masing dalam jabatan dan kedudukannya sebagaimana tersebut di atas untuk melaksanakan pekerjaan :

Nama Pekerjaan : Swakelola Pekerjaan Pembakuan Rupabumi Unsur Buatan di Kota Bontang
Lokasi Pekerjaan : Provinsi Kalimantan Timur

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan melalui Pelaksanaan Swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola.
2. Pekerjaan yang diwakelolakan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan mengacu pada :
 - a. Piagam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bontang dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
 - b. Petunjuk teknis dan administrasi yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - c. Petunjuk-petunjuk lain baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala keahlian dan pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 di atas.
2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga ahli berpengalaman sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
3. Semua peralatan dan bahan yang diperlukan sehubungan dengan pekerjaan disediakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Bentuk laporan yang harus disusun oleh PIHAK KEDUA atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
 - a) Laporan Pendahuluan;
 - b) Laporan Antara;
 - c) Draft Laporan Akhir;
 - d) Laporan Akhir;

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan harus dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
2. Pekerjaan dimaksud harus sudah selesai dalam waktu 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan diserahkan paling lambat tanggal 14 Nopember 2018, dengan hasil yang baik dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
3. Perpanjangan waktu penyelesaian dapat diberikan dengan surat pemberitahuan oleh PIHAK PERTAMA, apabila ada permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan alasan-alasan yang cukup kuat berdasarkan pertimbangan teknis.

Pasal 6
NILAI PEKERJAAN

1. Nilai pekerjaan yang diswakelolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)** yang dibebankan pada APBD Kota Bontang Tahun 2018 pada pos DPA Pemerintah Kota Bontang.
2. Nilai kontrak atau harga pekerjaan tersebut pada ayat (1) pasal ini diambil dari kesepakatan dalam klarifikasi biaya pekerjaan antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

1. Cara Pembayaran Pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
2. Biaya pekerjaan sesuai pasal 6 diatur dan akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar 40 % dari nilai kontrak atau sebesar **Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)** dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA saat penandatanganan kontrak pekerjaan.
 - b. Tahap kedua sebesar 60 % dari nilai kontrak atau sebesar **Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)** dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah menyerahkan pekerjaan Laporan Akhir.
3. Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dimasukkan pada rekening Rektor Universitas Mulawarman, melalui Bank BNI Cabang Samarinda dengan nomor rekening : **021388311** atas nama **RPL 046 Universitas Mulawarman**.
4. PIHAK KEDUA memasukkan pembayaran yang diterima kedalam mata anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari PIHAK KESATU.

Pasal 8
SANKSI-SANKSI

1. Apabila batas waktu penyelesaian yang disebutkan dalam Pasal 3 dilampaui, maka PIHAK KEDUA harus melaporkan kepada PIHAK PERTAMA mengenai sebab-sebab dari kelambatan tersebut.
2. Atas kelambatan ini, PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan atau maksimum denda 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
3. Apabila kelambatan dimaksud ternyata disebabkan oleh hal-hal yang di luar kemampuan PIHAK KEDUA (Force Majeure) yang harus dibuktikan dengan Berita Acara oleh Tim yang disetujui oleh kedua belah pihak, maka sanksi tersebut pada butir di atas dapat dinyatakan tidak berlaku.
4. Apabila terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

Pasal 9
PAJAK DAN METERAI

Segala pajak dan meterai yang berhubungan dengan pekerjaan ini tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kontrak ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak.
3. Surat Perjanjian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Malang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi meterai secukupnya. Untuk keperluan administrasi dibuat tembusan dalam rangkap secukupnya.

Dikeluarkan di : Bontang
Pada tanggal : 22 September 2018

Pihak Kedua
Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Susilo, M.Pd.
NIP. 19711205 200212 1 002

Pihak Pertama
AN Pejabat Pembuat Komitmen
Pemerintah Kota Bontang

U.B. PLT. KABAG PEMERINTAHAN
UMUM - SETDA


HATAMUDIN, SE, M.S.
~~drh. Agus Amir, M.Si~~
NIP. 19600730 198903 1 005